

IPTEKS OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2017

Adventia Kristin Pitoy¹, Jessy Warongan²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Kampus Unsrat, Sulawesi Utara, 95115, Indonesia

E-mail : Adventiapitoy.ap@gmail.com

ABSTRACT

This study aim's to analyze and provide a description of the provision financial audit agency opinion on the central government's financial statements. The quality of financial reports that increased from the previous year made the financial statements of the central government get an unqualified opinion. The type research used is descriptive by using qualitative data types. Data sources in this study are secondary data types and in collecting and researching documents, qualitative analysis is used. The result show that the unqualified opinion. Obtained is a manifestation of transparency and accountability in the management of state finances, the government's efforts that are carried out maximally in improving the quality of central government financial reports are very good.

Keywords : financial statement of government, statement of audit of BPK, government financial reports, unqualified opinion.

1. PENDAHULUAN

Ferdiansya (2016) menjelaskan Badan pemeriksa keuangan merupakan lembaga pemeriksa keuangan yang bebas, mandiri dalam melaksanakan tugasnya. kebebasan yang dimaksudkan memilih objek yang diperiksa terkecuali objek yang diatur dalam perundang-undangan. Berdasarkan "UU Nomor 15 tahun 2004" tentang Standar Akuntansi Pemerintah "Opini Badan Pemeriksa Keuangan disingkat BPK merupakan pernyataan resmi secara profesional yang akan diberikan apabila laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, Patuh terhadap perundang-undangan, efektif dalam sistem pengendalian Intern". Selain itu ada faktor yang mempengaruhi penyerahan opini Badan Pemeriksa Keuangan contohnya yakni laporan keuangan tersebut relevan dan independensi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintah. Sinaga (2010:8) Menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan landasan dalam menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, auditor. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seharusnya menyajikan laporan keuangan sesuai SAP. Pengguna laporan keuangan yang dalamnya termasuk DPR menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan guna keperluan pengambilan keputusan. BPK menggunakannya sebagai acuan pelaksanaan audit dalam pemerintahan.

Basis Standar Akuntansi Pemerintah

Basis kas. Pada pengakuan pendapatan, pembiayaan, laporan realisasi anggaran, belanja menggunakan basis kas.

Basis akrual. Basis akrual digunakan pada pencatatan pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam laporan finansial.

Perlu diingat bahwa pencatatan akuntansi yang baik akan mempermudah pengelolaan dan pelaporan untuk keperluan pemerintahan.

Aplikasi Berbasis Web OM-SPAN, Sistem aplikasi berbasis web dari kemenkeu yaitu OM-SPAN yang resmi dimuat di web perbendaharaan pada 26 november 2014 yang

bisa di akses di <http://spanint.kemenkeu.go.id>. Pada awal penggunaannya aplikasi *OM-SPAN* ini digunakan semata-mata untuk intern instansi di DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) akan tetapi sejak terbitnya “PER-41/PB/2014”, Satuan kerja mitra KPPN juga dapat mengakses aplikasi berbasis web dari kemenkeu tersebut. *OM-SPAN* merupakan aplikasi berbasis WEB dari kemenkeu RI untuk memonitoring : Pembayaran, Penerimaan, Manajemen Kas, Manajemen DIPA, Manajemen Komitmen, Akuntansi dan Pelaporan dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang bisa di akses menggunakan *user dan password* dan tidak bisa diakses oleh sembarangan orang karena memiliki prosedur yang sudah di tentukan dalam “PER-41/PB/2014” yang mengharuskan melakukan pengiriman surat permohonan resmi dari instansi sesuai dengan level yang diminta, level yang dimaksud adalah :

1. Level pengguna : level yang memiliki tingkat akses terbatas antara menu dan data yang di akses melalui kode pengguna, sehingga pengguna di level yang sama dapat mengakses menu yang sama dengan data yang berbeda contohnya : DJPB memiliki menu khusus yang tidak dapat di akses satker lain.
2. Level pengguna SATKER/Satuan kerja : menggunakan kunci primer dengan kode satker artinya jika pertengahan tahun kode satker berubah, maka untuk mengakses kembali harus menggunakan 2 user pengguna yaitu masukkan kode lama untuk mengakses data lama dan gunakan kode baru untuk mengakses data baru.
3. Level Kementerian/Lembaga dan BA Eselon 1 (BAEs1) : mengirim surat melalui pos ke kementerian/lembaga dan BAEs1 bisa juga mengirim surat permintaan sesuai format di “PER-41/PB/2004” dikirim via e-mail hai.djpbn@kemenkeu.go.id. Siapa saja yang bisa mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut yaitu pengguna/admin yang ada di instansi tersebut.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1 Metode Penerapan Ipteks

Metode Ipteks yang digunakan yaitu penerapan Aplikasi berbasis Web *OM-SPAN* dari Kemenkeu RI pada LKPP tahun 2017 untuk memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

3.2 Teknik Penerapan Ipteks

Teknik Ipteks yang diterapkan adalah penerapan Aplikasi Berbasis Web *OM-SPAN* dari Kemenkeu RI pada LKPP tahun 2017 untuk memonitoring: Pembayaran, Penerimaan, Manajemen kas, Manajemen DIPA, Manajemen Komitmen, Akuntansi dan pelaporan dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

4. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 merupakan Laporan Keuangan yang telah disusun berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual sesuai dengan “PP No. 71 tahun 2010” perubahan atas “PP No. 24 tahun 2005” tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai “UU No. 1 tahun 2004” tentang Perbendaharaan Negara, LKPP harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebelum diserahkan kepada DPR.

4.2 Pembahasan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nantinya dinilai dari opini BPK terhadap LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat).

Opini BPK terdiri dari 4 :

1. *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*, artinya laporan keuangan tersebut disajikan secara transparan, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan, opini wajar tanpa pengecualian ini opini yang paling tinggi artinya paling terbaik. Ada juga Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), artinya Badan pemeriksa keuangan menabahkan 1 paragraf penting, contohnya adanya temuan di asset yang tidak berkesinambungan, namun tidak mempengaruhi penilaian WTP yang di dapatkan.
2. *Wajar Dengan Pengecualian (WDP)*, artinya ada temuan pelanggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan, contohnya ditemukan adanya ketidakpatuhan dalam perundang-undangan. Namun secara menyeluru tidak mempengaruhi laporan keuangan.
3. *Tidak Wajar*, artinya adanya penyimpangan informasi keuangan atau Badan Pemeriksa Keuangan yakin adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan tersebut dan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
4. *Tidak Menyatakan Pendapat*, Badan Pemeriksa Keuangan tidak meyakini apakah laporan keuangan tersebut wajar atau tidak karena auditor merasa adanya batasan-batasan dalam menjalankan prosedur sehingga auditor tidak bisa mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan.

Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2017, Laporan hasil pemeriksaan yang telah diperiksa dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, berdasarkan bukti-bukti tersebut Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan opini WTP pada LKPP tahun 2017. Dalam pemeriksaan oleh auditor BPK telah diterapkan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Jika dalam pemeriksaan pemeriksa auditor tidak mengacu pada standar yang berlaku auditor dilarang untuk menyatakan opini, jika demikian auditor harus memberitahukan alasan apa yang menyebabkan tidak diberlakukannya standar yang telah ditetapkan sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diketahui. Pemerintah berhasil dalam mempertahankan prestasi ini dari tahun sebelumnya bahkan lebih meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), jika sebelumnya pada tahun 2016 laporan keuangan K/L yang mendapat opini WTP berjumlah 73, pada tahun 2017 naik sampai 79 artinya meningkat hingga 6 Kementerian/Lembaga. Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang mendapat opini TMT (tidak memberikan pendapat) berjumlah 6 Kementerian/Lembaga pada tahun 2016 turun 4 sehingga hanya 2 Kementerian/Lembaga yang mendapat opini TMT (tidak memberikan pendapat). Pencatatan saldo anggaran lebih yang dilakukan lebih akurat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengelola keuangan negara diwujudkan dalam laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas. Untuk terus mempertahankan prestasi tersebut tentunya dibutuhkan kerja dari semua elemen pemerintahan tak lupa Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang memadai.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pengelolaan keuangan yang baik akan menyabet apresiasi dalam bentuk opini yang memuat bukti-bukti sehingga laporan keuangan tersebut dapat dikatakan transparan dan akuntabilitas. Perlu diingat bahwa pengelolaan keuangan yang baik tentunya akan berdampak besar dalam kesejahteraan masyarakat.

5.2 Saran

Kerjasama, transparansi, akuntabilitas, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan hal penting dalam keberhasilan mendapatkan Opini WTP dari BPK, untuk tetap mempertahankan yang baik dan mengubah yang belum baik diperlukan kemajuan IPTEKS, kerjasama dan kerja keras antar elemen pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI, 2018, “Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP tahun 2017”
- Ferdiansya, 2016, Ini Penjelasannya mengapa BPK harus bebas dan mandiri, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 4(1), 33-54
- Nordiawan, Deddi, et al, 2010, *Akrual Basis: Akuntansi sektor publik (third ed.)*, Palembang Universitas Sriwijaya.
- Republik Indonesia , 2004, “nomor 1 tahun 2004” tentang Perbendaharaan Negara, Lembar Negara RI tahun 2003 No. 47, tambahan lembaran Negara nomor 4286.
- Republik Indonesia, 2004, “nomor 15 tahun 2004” tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lembar negara RI, No. 5. Sekretariat Negara: Jakarta
- Republik Indonesia, 2005, “nomor 24 tahun 2005” tentang standar akuntansi pemerintahan, Lembar Negara RI, No. 4503. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Republik Indonesia, 2010, “nomor 71 tahun 2010” tentang standar akuntansi pemerintahan perubahan atas nomor 24 tahun 2005”, Lembar Negara RI, No. 123 Sekretariat Negara: Jakarta
- Republik Indonesia Kementerian Keuangan, 2018, *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)*
- Republik Indonesia Kementerian Keuangan, 2017, laporan hasil pemeriksaan BPK di DJPB Sulut 2016, Manado: DJPB SULUT
- Republik Indonesia Kementerian Keuangan, 2018, laporan hasil pemeriksaan BPK di DJPB Sulut 2017, Manado: DJPB SULUT
- Republik Indonesia Kementerian Keuangan, 2018, *LKPP tahun 2017 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Utara*, Manado : DJPB SULUT
- Subagyo Imam, 2014, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan “Nomor PER-41/PB/2014” Tentang penggunaan OM-SPAN